



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan daya minat masyarakat;
 - b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan ketentuan yang telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah mengamanatkan peninjauan tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| NO | JENIS RETRIBUSI | TARIF (RP) Dari | TARIF (RP) Menjadi |
|----|--|--------------------|-----------------------|
| I | a. Kunjungan Wisata Pilaweanto : - Pengunjung Lokal | 2.500,- | 5.000,- |
| II | b. Penggunaan Fasilitas - Wahana Flying Fox | 10.000,- | 30.000,- |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

| PARAF | |
|------------|---|
| SEKDAKAB | |
| KADIS | ✓ |
| SEKRETARIS | |
| KABID | ✓ |
| KASUBID | ✓ |

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2616